



**PENETAPAN**

Nomor: 16/Pdt.P/2024/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, yang dilakukan dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HARLIANI**, lahir di Palukahan tanggal 1 Januari 1972, Berjenis Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Tepi Kali Negara Rt.005 Desa Palukahan RT.002, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;  
Telah melihat dan memeriksa surat bukti Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 Februari 2024 terdaftar dengan nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri HAJI KASIM dan SANIAH;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama, nama ayah, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6308-LT-28012020 Tanggal 29 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai utara tertulis nama pemohon KARLIANI, nama Ayah pemohon KASIM, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon DARUSSALAM, 14 FEBRUARI 1974;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama, nama ayah, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut, yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6308-LT-28012020 Tanggal 29 Januari 2020 yaitu nama pemohon yang semula KARLIANI dirubah menjadi HARLIANI, nama Ayah pemohon yang semula KASIM, dirubah menjadi HAJI KASIM, serta tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yang semula DARUSSALAM, 14 FEBRUARI 1974 dirubah menjadi PALUKAHAN, 1 JANUARI 1972;
5. Bahwa perubahan ini diajukan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Paket C, serta Kartu Keluarga No. 6308012111090004;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama, nama ayah, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-28012020 Tanggal 29 Januari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama pemohon yang semula KARLIANI dirubah menjadi HARLIANI, nama Ayah pemohon yang semula KASIM, dirubah menjadi HAJI KASIM, serta tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang semula DARUSSALAM, 14 FEBRUARI 1974 dirubah menjadi PALUKAHAN, 1 JANUARI 1972;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6308015402740002, atas nama Harliani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.13/09/PLK-DPP, atas nama Saniah Hj, dikeluarkan oleh Kepala Desa Palukahan pada tanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.13/10/PLK-DP atas nama Haji Kasim, dikeluarkan oleh Kepala Desa Palukahan, pada tanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Siswa Nomor 421.1/038/SD-007/DP-VI/Dikbud/I/2024 atas nama Harliani, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Darussalam, pada tanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Karau Alabio Nomor MTs.0/9/383/PP.01.1/114-319/89, atas nama Harliani, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Karau Alabio, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor F2/43/V/1984 atas nama Harliani, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 24 Mei 2013 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Identitas Kartu 6308012111090004 atas nama Kepala Keluarga KHAIRIL ANWAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-2801220-0032, atas nama KARLIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 29 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-6, P-7 dan P-8 sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Abdurrahman dan Hartati yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrahman

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah HARLIANI Pemohon adalah HARLIANI Pemohon adalah HARLIANI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri HAJI KASIM dan SANIAH;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengubah Nama Ayah, tempat, tanggal dan bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6208/LT-28012020 Tanggal 29 Januari 2020, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon yang semula **KARLIANI** dirubah menjadi **HARLIANI**, nama ayah Pemohon yang semula **KASIM** menjadi **HAJI KASIM**, serta tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula **DARUSSALAM, 14 FEBRUARI 1974** diubah menjadi **PALUKAHAN, 1 JANUARI 1972**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, ijazah Paket C, SERTA Kartu Keluarga Nomor: 6308012111090004 karena Pemohon akan berangkat umroh;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;
- 2. Saksi Hartati
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah HARLIANI Pemohon adalah HARLIANI Pemohon adalah HARLIANI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri HAJI KASIM dan SANIAH;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengubah Nama Ayah, tempat, tanggal dan bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6208/LT-28012020 Tanggal 29 Januari 2020, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon yang semula **KARLIANI** dirubah menjadi **HARLIANI**, nama ayah Pemohon yang semula **KASIM** menjadi **HAJI KASIM**, serta tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula **DARUSSALAM, 14 FEBRUARI 1974** diubah menjadi **PALUKAHAN, 1 JANUARI 1972**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, ijazah Paket C, SERTA Kartu Keluarga Nomor: 6308012111090004 karena Pemohon akan berangkat umroh;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, semua bukti surat tersebut merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan tempat, tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-2801220-0032, atas nama Karliani yaitu dari Karliani diubah menjadi Harliani, nama ayah Pemohon yang semula Kasim diubah menjadi Haji Kasim, serta tempat tanggal lahir semula Darussalam, 14 Februari 1974 diubah menjadi Palukahan, 1 Januari 1972;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Desa Palukahan RT.002, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-7 bahwa Pemohon merupakan anak dari Haji Kasim dan Saniah yang mana orang tua Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1990 dan ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6 bahwa tercantum nama Pemohon adalah Harliani, kemudian nama ayah Pemohon berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 adalah Haji Kasim, dan tempat tanggal lahir Pemohon berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 adalah Palukahan, 1 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dokumen-dokumen penting milik Pemohon tercantum nama Pemohon Harliani, nama ayah Pemohon Haji Kasim, dan tempat tanggal lahir Pemohon Palukahan, 1 Januari 1972. Dengan demikian alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut berdasar hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-2801220-0032, atas nama **Karliani** menjadi **Harliani**, nama ayah Pemohon semula **Kasim** menjadi **Haji Kasim**, dan tempat tanggal lahir Pemohon semula **Darussalam, 14 Februari 1974** menjadi **Palukahan, 1 Januari 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan tempat tanggal lahir Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Jayadi, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya proses/alat tulis kantor : Rp50.000,00
  3. Biaya PNBP relaas panggilan : Rp10.000,00
  4. Biaya meterai : Rp10.000,00
  5. Biaya leges : Rp10.000,00
  6. Redaksi penetapan : Rp10.000,00
- Jumlah Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)